

**PERANAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH  
MELALUI MEDIASI PADA MASYARAKAT DI KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR**

Oleh

I Komang Darman

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

[komangdarman2017@gmail.com](mailto:komangdarman2017@gmail.com)

**Abstrak**

Sengketa Tanah selalu mewarnai setiap kepemilikan tanah yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur baik itu sengketa yang terjadi antar masyarakat adat maupun sengketa tanah dengan pihak perusahaan, sehingga perlu penyelesaian untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan dalam masyarakat. Adapaun faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di kabupaten Kotawaringin Timur antara lain: ketidakjelasan tapal batas tanah antar masyarakat/masyarakat adat, dan tanah-tanah yang dimiliki masyarakat tanpa adanya surat (alas hak Atas tanah) yang jelas sebagai alat pembuktian ketika terjadi sengketa tanah. Serta faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah adalah meningkatnya nilai jual harga tanah di kabupaten Kotawaringin Timur. Peranan Kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah antar masyarakat adat di kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi/penghubung para pihak yang bersengketa, sebagai mediator/mediasi para pihak yang bersengketa dan sebagai pemimpin peradilan adat dalam proses penyelesaian sengketa, serta sebagai hakim perdamaian dalam pengambilan keputusan penyelesaian sengketa tanah dalam proses musyawarah/Led Kerapatan Adat. Setelah para pihak menerima hasil keputusan musyawarah/Led Kerapatan Mantir Adat di terima Damang Kepala adat menerbitkan Surat Keputusan Damang Kepala Adat sebagai kekuatan hukum yang mengikat telah diselesaikannya sengketa tanah yang terjadi.

**Kata Kunci:** *Kepala Adat, Sengketa Tanah dan Mediasi.*

**I. PENDAHULUAN**

Hukum Adat oleh segolongan orang masih kurang mendapat penghargaan, jika di bandingkan dengan Hukum Barat. Sementara orang

menganggap Hukum Adat itu sudah ketinggalan zaman. Hal ini mengingatkan bahwa Hukum Adat merupakan hukum masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara turun menurun Pada masa pembangunan. Hukum Adat sebagai hukum masyarakat Indonesia semakin mendapat perhatian, terutama dalam rangka pembangunan Hukum Nasional, karena itu dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini pembangunan bidang Hukum Adat tidak ketinggalan juga. Hal ini bisa dilihat bahwa dalam perkembangannya Hukum Adat selalu mendapat perhatian yang sangat penting. Dalam perkembangannya hukum adat yang merupakan salahsatu sebagai salah satu sumber Hukum Nasional, bukan diambil semuanya secara utuh, tetapi hanya konsep, asas dan lembaga hukumnya saja. Hal inipun masih akan disaring sesuai dengan perkembangan dan diharapkan Hukum Adat tersebut memberikan kontribusi bagi pembinaan hukum nasional. (Universitas Lambung Mangkurat, 1986)

Pembinaan Hukum Nasional diatas bukan berarti menciptakan hukum yang baru, yang memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum, tetapi untuk memenuhi tuntutan rasa naluri kebangsaan dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dasarnya berlakunya Hukum Adat yang merupakan salah satu sumber Hukum Nasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945 setelah belakunya kembali sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Menurut pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 tersebut menyatakan “segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.
2. Undang-undang Dasar 1945 pasal 18b (2) “Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

3. Indische Staatsregeling (IS) pasal 131 ayat b sub b. Menurut ketentuan tersebut bahwa bagi golongan Hukum Indonesia Asli dan golongan Timur Asing berlaku hukum adat mereka. Disini menunjukkan adanya kekuatan hukum adat yang berlaku bagi Indonesia Asli.
4. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, memang tidak menyebut tentang Hukum Adat. Akan tetapi menurut pasal 17 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 serta sesuai dengan penjelasan pasal 10 telah menyatakan adanya hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Maka hukum yang tidak tertulis disini mempunyai arti adalah Hukum Adat. Selain pasal diatas, walaupun telah dicabut sekarang dan diganti dengan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 dalam penjelasan umum bagian 7, telah menyebutkan pula Hukum Adat yang tidak tertulis yang maksudnya adalah Hukum Adat. (Iman Sudiyat, 1981)

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi merupakan suatu sarana produksi yang akan mendatangkan kesejahteraan. Kedua secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat. Ketiga sebagai kapita budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemilikinya. Keempat, bermakna sakral karena pada akhirnya hayatnya setiap orang akan kembali ke tanah. (Nugroho Heru, 2001)

Makna yang multi dimensional tersebut cenderung bahwa orang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun apabila hak-haknya dilanggar. Begitu artinya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu Negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1960 tentang peraturan dasar

pokok agraria yang kemudian di kenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)

Kepemilikan atas tanah yang secara tegas diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria juga diatur oleh ketentuan hukum adat. Hukum adat juga memberikan jaminan dan kepastian hukum kepemilikan atas tanah atas dasar kebersamaan dan kesatuam masyarakat adat. Hukum Tanah Adat sebagai bagian dari Hukum Adat mengalami beberapa perkembangan sehingga sering menimbulkan yang mengakibatkan terjadinya sengketa tanah. Sengketa tanah biasanya terjadi sesama masyarakat Adat ataupun maupun perusahaan. Demikan pula sengketa tanah yang sering terjadi kabupaten Kotawaringin Timur adalah adanya pengkleman tanah adat (*accoupatiillegal*) yang terjadi antar masyarakat maupun masyarakat dengan pihak perusahaan. Ketika terjadi sengketa upaya yang dilakukan masyarakat adalah untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi supaya tidak terjadi konflik antar masyarakat maupun dengan pihak perusahaan. yang mengakibatkan terjadinya Upaya penyelesaian sengketa tanah melalui kepada Kepala Adat. Kepala Adat dianggap mempunyai peranan yang penting dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi mampu menyelesaikan masalah sengketa tanah adat dengan musyawarah mufakat. Peranan Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah menjadi mediator dan Fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa tanah agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian sehingga tidak terjadinya konflik antar masyarakat.

## II. PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Tentang Kepala Adat Sebagai Pengambil Keputusan

#### 2.1 Pengertian Kepala Adat

Menurut Soepomo, pengertian Kepala adat adalah sebagai berikut “Kepala Adat adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan.” (Soepomo, 1979) Dengan demikian kepala adat bertugas memelihara hidup hukum didalam persekutuan, menjaga, supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas Kepala Adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi Kepala Adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk merneliliara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir batin untuk menegakkan hukum.

Adapun aktivitas Kepala Adat dapat dibagi daiam 3 bagian yaitu :

1. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu
2. Penyelesaian hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (Prevenlieve Rechizorg) supaya hukum uapat beijalan semestinya
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, seielah hukum itu dilanggar (Repseive Reshtszorg). (Soepomo, 1979)

Tentang pengetahuan adat dan hukum adat. Dengan demikian Kepala Adat di dalam segala tindakan dan dalam memegang adat itu ia selalu memperhatikan perubahan- perubahan. Adanya pertumbuhan hukum, sehingga dibawah pimpinan dan pengawasan Kepala Adat yang sangat penting adalah pekerjaan di lapangan atau sebagai hakim perdamaian desa. Apabila ada perselisihan atau perbuatan - perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka Kepala Adat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, memilhkan keseimbangan di dalam suasana desa serta memulihkan hukum.

Di beberapa daerah di Indonesia istilah Kepala Adat ada bermacam-macam menyebutkannya. Di Minangkabau Kepala Adat disebut penghulu istilah penghulu diartikan sebagai orang yang dituakan dalam suatu kerabat atau suku yang bertalian dengan hubungan darah maupun adat. Penghulu dalam masyarakat Minangkabau mempunyai tugas rangkap yaitu disebut sebagai Kepala Adat, dipihak lain ia bertugas sebagai pelaksana pemerintahan desa. (Hilman Hadi Kusumah, 1980) Karena itu para penghulu dengan Kepala Desa dapat dijabat oleh satu orang saja. Dengan demikian antara kedua jabatan tersebut tidak dapat dipisahkan, walaupun mempunyai tugas yang berbeda.

Di Jawa istilah Kepala Adat dipegang oleh Lurah, dimana ia juga berkedudukan sebagai Kepala Adat. Dengan demikian tugas Lurah tersebut selain melaksanakan pemerintahan desa la juga fungsionaris adat.

Jika melihat akan istilah Kepala Adat yang telah dikemukakan di atas, maka kedua daerah tersebut baik di Minangkabau maupun di Jawa hampir tidak ada perbedaan antara Kepala Adat dengan Lurah, sebab keduanya mengepalai adat maupun pemerintahan desa. Perbedaan antara kedua jabatan diatas dapat dilihat dari cara pengangkatannya. Penghulu dipilih berdasarkan pilihan masyarakat atau pengokohnya secara turun menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi cara inipun atas dasar kemampuan yang dimilikinya

Tetapi mengenai Lurah adalah diangkat oleh pemerin tah berdasarkan UU nomor 5 Tahun 1974 Bab V Pasal 88 dan yang lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 Pasal 6 yang menyatakan bahwa “Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah tingkat I dari calon yang dipilih.”

Kata adat berasal dari bahasa arab “adah” yang berarti kebiasaan yaitu sesuatu yang senng berulang. Adapun kebiasaan dalam arti adat ini sebenarnya kebiasaan yang normatif yang telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat dan dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri. (Hilman Hadi Kusumah, 1980) Dengan perpaduan arti istilah Kepala Adat dengan adat seperti dikemukakan di atas, maka Kepala Adat mempunyai pengertian adalah seorang pemimpin yang memimpin kebiasaan yang normatif dan telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam daerah atau wilayah hukum adat yang dipertahankan secara terus menerus

## **2.2 FUNGSI KEPALA ADAT**

Bilamana membahas tentang fungsi Kepala Adat dalam masyarakat, maka tidak jauh berbeda dengan fungsi Hukum Adat, karena itu merupakan fungsi Kepala Adat yang ada dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu Adat dan Hukum Adat.
2. Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan dapat dirasakan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan Adat dan Hukum Adat.
3. Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya.
4. Memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Hukum Adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua anggota masyarakat.
5. Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi dan menjamin ketentraman, maka Kepala

Adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya.

6. Sebagai tempat anggota masyarakat menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan Adat dan Hukum Adat. Hal ini sangat penting sebab tidak semua anggota masyarakat mengetahui, mengerti dan memahami tentang seluk beluk Adat dan Hukum Adat. Dengan fungsi yang demikian maka Kepala Adat boleh dikatakan sebagai media informasi Adat dan Hukum Adat dalam masyarakat.
7. Sebagai tempat anggota masyarakat menyelesaikan segala masalah, baik yang menyangkut urusan hidup maupun urusan yang berkaitan dengan kematian. Fungsi tersebut sangat penting karena anggota masyarakat tidak semua dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali meminta keterlibatan Kepala Adat ikut serta menyelesaikannya.
8. Sebagai bapak masyarakat yang mengepalai persekutuan, dimana fungsi tersebut lebih memperlihatkan kepemimpinan yang dapat menjadi teladan dalam pergaulan hidup ditengah masyarakat. (Soeleman Biasene Taneko, 1981)

Untuk melestarikan dan pembentukan Hukum Nasional tidak sedikit sumbangan Hukum Adat, karena Hukum Adat merupakan salah satu sumber hukum. Di dalam pembahasan sebelumnya telah dikatakan bahwa Hukum Adat adalah hukum masyarakat yang tumbuh dan menjelma dari jiwa budaya bangsa Indonesia. Hukum Adat sebenarnya tidak bersumber dari peraturanperaturan, tetapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat yang meliputi semua aspek kehidupan. Karena itu dalam kehidupan masyarakat tradisional banyak terdapat nilai-nilai yang tumbuh menjadi pedoman tingkah laku, maka dari itu nilai-nilai yang tumbuh menjadi pedoman tingkah laku, maka dari itu nilai yang tumbuh menjadi pedoman tingkah laku, maka dari itu nilai yang ada dalam masyarakat tersebut akan mewujudkan ciri masyarakat untuk bertingkah laku yang sekaligus merupakan refleksi dari sikap yang bersumber pada nilai yang ada pada masyarakat. Dengan diterima dan diakuinya perbuatan tingkah laku, akan melahirkan kebiasaan yang menjadi pedoman tata kelakuan masyarakat. Akan tetapi

konsekuensi adanya tata kelakuan yang menjadi tatanan masyarakat tersebut, justru menimbulkan kewajiban yang harus ditaati menjadi hukum dalam masyarakat yang disebut Hukum Adat. Hukum Adat yang dibentuk dari tingkah laku yang ada dalam masyarakat diatas tidak mempunyai kekuatan bilamana tanpa adanya pemimpin yang mempertahankannya. Karena itu pemimpin yang dimaksud adalah Kepala Adat, ia inilah yang berwenang membentuk, memberi pedoman, menyelenggarakan dan menggunakan Hukum Adat. Maka seiring dengan berlakunya Hukum Adat dalam masyarakat, sejak itu pula Kepala Adat mempunyai peranan untuk membentuk, memberikan pedoman, menyelenggarakan dan menegakkan Hukum Adat dalam masyarakat. Jika diselidiki peranan Kepala Adat dalam masyarakat mungkin banyak yang meminta keterlibatan keterlibatan Kepala Adat untuk menyelesaikan masalah, baik yang menyangkut masalah hidup maupun yang berhubungan dengan kematian. Akan tetapi yang lebih penting peranan Kepala Adat adalah menjadi keseimbangan lingkungan hidup satu dengan yang lain, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian. Oleh karena itu dimana adanya gangguan keseimbangan dalam masyarakat harus dicegah dan dipulihkan kembali, baik dengan cara pembayaran berupa materill maupun immaterill. (Soebakti Poesponoto K.Ng, 1981)

Untuk menyelesaikan dan memulihkan gangguan keseimbangan tersebut, maka sudah barang tentu sangat diperlukan peranan Kepala Adat agar tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Soleman Biasane Taneko, dalam bukunya berjudul "Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat", telah mengemukakan pendapat tentang peranan Kepala Adat, yaitu :

1. Mengenakan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran adat. Pengenaan sanksi tersebut bukan hanya menyangkut satu bidang pelanggaran saja, tetapi menyangkut semua pelanggaran keseimbangan Hukum Adat.

2. Sebagai pelaksana dan pelaksana Hukum Adat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mempunyai maksud supaya Hukum Adat yang telah berlaku tersebut dipertahankan keutuhannya dengan cara menyelesaikan segala bentuk pelanggaran Hukum Adat. Dengan menyelesaikan segala sengketa yang timbul dalam masyarakat berarti ada upaya untuk menegakkan Hukum Adat, untuk memberitahukan Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat, sebab tidak semua anggota masyarakat mengetahui dan memahami tentang Hukum Adat. Karena itu Kepala Adat disini berperan sebagai media informasi yang cukup efektif memberitahukan Hukum Adat kepada masyarakat. (Soeleman Biasene Taneko, 1981)

Sedangkan Soepomo dalam buku karangan beliau yang berjudul “Bab-bab tentang Hukum Adat” mengatakan bahwa Kepala Adat senantiasa mempunyai peranan dalam masyarakat dan peranan tersebut adalah sebagai berikut :

Kepala Adat mempunyai peranan sebagai hakim perdamaian yang berhak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang bersengketa. Kepala Adat disini berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta kedamaian.

1. Untuk membetulkan Hukum Adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. Pembetulan ini bermaksud mengembalikan citra Hukum Adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya bila terjadi sengketa tanah didalam keluarga, sehingga keseimbangan hubungan menjadi rusak. Maka dalam masalah ini Kepala Adat berperan untuk membetulkan ketidakseimbangan tersebut sehingga dapat didamaikan kembali.
2. Untuk memutuskan dan menetapkan peraturan Hukum Adat sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat. Adapun putusan tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan peraturan hukum adat harus ditolak sehingga Hukum Adat tersebut dapat dipelihara dan ditegakkan dalam masyarakat.

Bertitik tolak pendapat diatas, maka salah satu peranan Kepala Adat membuat suatu ketetapan adat, sehingga dapat diterima menjadi hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat. Adapun pendapat menurut Van Vollen Hoven bahwa tidak semua Adat yang ada dalam masyarakat itu disebut

Hukum Adat, baru dikatakan sebagai Hukum Adat bilamana Adat itu mempunyai sanksi. Menurut beliau bahwa sanksi adalah berupa sanksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Reaksi adat dari masyarakat hukum tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Adat. Karena Kepala Adat yang berhak menjatuhkan sanksi terhadap siapapun yang telah melanggar Hukum Adat. Maka dengan penjatuhan sanksi tersebut yang telah dilakukan oleh Kepala Adat, baru dapat dikatakan sebagai Hukum Adat. Berdasarkan pendapat diatas, maka salah satu peranan Kepala Adat adalah menjatuhkan sanksi, dan merupakan bentuk sanksi yang dikenakan tergantung jenis atau berat ringannya

Pelanggaran yang dilakukan. Demikian juga mengenai sanksi yang dikenakan, tidak dipersoalkan pernah atau tidak ditetapkan oleh Kepala Adat, sebab yang penting diterapkan Hukum Adat yang hidup dengan segala sanksi sebagai cara untuk menegakkan Hukum Adat masyarakat. Dipihak lain Kepala Adat mempunyai peranan untuk melaksanakan upacara adat. Mengapa Kepala Adat harus ikut berperan dalam melaksanakan upacara adat? Hal ini karena Kepala Adat yang banyak mengetahui dan berwenang untuk melaksanakan adat. Sehingga setiap ada upacara adat, kehadiran Kepala Adat sangat penting untuk memberikan petunjuk atau bimbingan adat, agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan adat. Disamping peranannya seperti yang dikemukakan diatas, ia sekaligus berperan sebagai media informasi adat untuk memasyarakatkan adat dalam Hukum Adat, sehingga masyarakat mengerti, memahami dan mentaati terhadap Hukum Adat yang telah berlaku tersebut.

### **III. Faktor- Faktor Penyebab Sengketa Tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur**

Sengketa pertanahan ialah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti Air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.

Secara umum ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah antara lain :

1. Masalah yang menyangkut prioritas dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang besetatus hak atau atas tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan terhadap suatu alasan hak atau bukti perolahan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
3. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
4. Sengketa atau masalah lain yang menganduk aspek-aspek social praktis.

Alasan sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari sengketa bahwa ada pihak yang lebih berhak dari yang lain atas tanah yang disengketakan oleh karena itu penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa tanah tersebut tergantung dari sifat permasalahannya yang diajukan dan prosesnya akan memerlukan bebrapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu keputusan. Diakui bahwa permasalahan tanah semakin kompleks dari hari kehari sehingga akibatnya kebutuhan manusia akan tanah terus meningkat. Oleh karena itu pelaksanaan dan implementasinya UUPA dilapangan menjadi makin tidak sederhana. Persaingan mendapatkan ruang (tanah) telah mengakibatkan konflik baik secara vertical maupun horisontal yang makin menajam.

Status kepemilikan tanah diatur dalam hukum adat dan hukum Negara atau Hukum Agraria membatasi dan mengarahkan agar setiap warga masyarakat menghormati hak dan kewajiban orang lain, sehingga dapat dihindari konflik dalam kehidupan bersama. Namun demikian, keberadaan Hukum tidak menjamin untuk menjauhkan konflik dalam kehidupan sosial

masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya Sengketa tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur karena:

### **1. Tapal Batas Tanah**

Salah satu bukti kepemilikan tanah oleh masyarakat adalah adanya batas tanah yang jelas dengan tanah milik orang lain atau tanah Negara. Batas tanah yang jelas akan memberi legitimasi kepada pihak lain atau Pemerintah, untuk mengakui keberadaan tanah yang dimiliki oleh seseorang. Sebagian tanah-tanah adat yang digunakan masyarakat untuk ladang atau perkebunan di kabupaten kotim tidak memiliki batas kepemilikan serta luas tanah yang jelas. Batas tanah adat umumnya ditandai dengan batas alam seperti pepohonan, tumpukan batu (Patok) dan gundukan tanah tertentu. Batas tanah dengan menggunakan batas alam ini dapat dimanipulasi oleh orang/sekelompok tertentu dengan dihancurkan atau dipindahkan. Misalnya pohon atau batu bisa dimusnahkan atau dipindahkan oleh orang/k sekelompok orang tertentu dari tempat lain ketempatnya semula atau untuk memperluas tanah. Menurut Bapak Dewi Duwes Ahad Tapal batas tanah adat yang mengandalkan batas alam seperti pepohonan yang besar saja lebih cenderung memicu permasalahan tanah apabila tanah adat yang dimiliki yang dimiliki tersebut tidak di rawat, karena pohon mudah di tebang bisa di hilangkan dengan alat berat oleh Prusahaan Besar Sawit (BPS) di Kabupaten Kotim Untuk mengklek tanah tersebut. (Dewi Duwes Ahat. Tokoh Adat Desa Bajarum Kecamatan Kota Besi. Wawancara 19 Juli 2017)

Dengan tapal batas tanah yang demikian sangat memicu munculnya perebuatan (sengketa) hak atas tanah oleh orang /kelompok untuk memanfaatkan situasi demikian, apalagi tanah yang dimiliki kebanyakan tidak dirawat atau di telantarakan. Penelantaran tanah ada yang dengan batas alam denmimkian inilah menurut Bapak Maryono selaku Mantir Adat sebagai salah satu pemicu sengketa tanah yang terjadi di kabupaten kotim baik antar warga masyarakat maupu dengan Perusahaan Besar Sawit (BPS) yang Terjadi karena tapal batas tanah yang tidak jelas dan hanya mengandalkan batas alam tersebut (Marjono, Damang Desa Palangan Kecamatan Kota Besi. Wawancara tanggal 21 Juli 2017)

Sengketa tanah yang terjadi di kabupaten Kotim antar warga karen Sering juga tidak saling mengakui tapal batas tanah adat yang satu dengan tanah adat

yang lainnya. Akibat saling mengklaim dan tidak mengakui ini, maka tidak jarang menyebabkan Konflik pertanahan.

## **2. Tidak Ada Surat Keterangan Hak Atas Tanah**

Hak atas tanah merupakan hak yang diberikan oleh negara berdasarkan Konstitusi 1945 dalam pasal yang diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. Selain itu dalam Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1960 bahwa Hak Atas tanah itu merupakan hak mutlak yang dapat dimiliki oleh warganegara baik pria dan wanita. Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut bahwa sebagai warga negara kita berhak untuk memiliki tanah yang ada diindonesai sesuai dengan apa yang dimanakan oleh undang-undang.

Tanah yang banyak dimiliki oleh masyarakat di daerah pinggiran kabupaten kotim masih banyak yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas baik berdasarkan hukum negara (UUPA NO. 5 tahun 1960) Maupun ketentuan Hukum adat setempat sebagai alas hak kepemilikan atas tanah. Dengan tidak ada bukti yang jelas hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di kabupaten kotim banyak sekali menimbulkan perselisihan hak atas tanah.

Menurut Bapak Maryono “sengketa tanah yang terjadi di kabupaten Kotim selain yang di sebabkan karena batas tanah yang tidak permanen juga banyak di sebatkan karena tanah yang dimiliki tanpa di lengkapi dengan surat keterangan hak atas tanah baik berupa sertifikat, SKT maupun surat keterangan adat sebagai alas hak atas tanah yang dimiliki. Kekuatan mengikat hak milik atas tanah menurut menurut Hukum Agraria setiap tanah yang dimiliki oleh orang perorang atau badan hukum wajib didaftar untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari pemerintah sepanjang sertifikat yang di miliki tersebut dapat di buktikan kebenarannya.

## **3. Meningkatnya Nilai Jual Tanah Secara Ekonomi**

Tanah merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia, tidak lengkap rasanya orang seseorang tidak memiliki tanah. Begitu pentingnya tanah bagi setiap orang tidak jarang orang ingin memiliki tanah baik dengan jalan membelinya maupun ada sebagian medapatkannya dengan menerima warisan dari orang tuannya dan juga dengan cara membuka hutan dari tanah negara.

Begitu berharganya tanah bagi kehidupan manusia, maka semakin meningkat pula kebutuhan tanah baik untuk pembangunan maupun tempat usaha maka akan berdampak juga pada meningkat nilai jual tanah. Perkembangan pembagunan yang terjadi di kabupaten Kotim di sektor pertanian dan perkebunan terus meningkat sehingga kebutuhan tanah dengan sekala besar akan meningkat pula. Menurut Bapak Pungkal selaku Tokoh Adat menyatakan;

“Semakin meningkatnya nilai jual harga tanah maka akan berakibat meningkatnya pula tingkat sengketa tanah yang terjadi, meningkatnya nilai jual atas tanah menyebabkan parapihak ingin mendapat/memiliki tanah dengan cara tidak benar dan akan di jual kembali kepada masayarat dengan harga jual yang tinggi. Dengan harga jual yang tinggi maka keuntungan akan meningkat’. (Wawancara: Drs. Pungkal, MSM. Tokoh Masyarakat Kabupaten Kotim)

Dengan meningkatnya nilai jual tanah tidak semesta-merta akan membawakan kebahagiaan dan kemamkmuran sebagai mana yang diamanatkan dalam konstitusi tetapi dalam perkembanganya dapat menimbulkan sengketa petanahan. Seketa pertanahan akan muncul ketika oknun yang ingin memiliki tanah dengan cara yang tidak benar (melawan Hukum) dengan cara mengklemp atau merebut hak atas tanah orang lain dengan ancaman kekerasan. Demikian juga menurut Bapak Santo mengatakan:

“Dengan banyaknya Perusahaan Besar Sawit (PBS) yang masuk berinfestasi di Kabupaten Kotim tentuanya akan membutuhkan lahan yang luas, dengan perusahaan memerlukan lahan yang luas tentu akan berakibat dengan meningkatnya harga jual tanah yang ada di sekitr perkebunan, dan ini akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab menjual tanah-tanah yang ada disekitar perusahaan dan akhirnya akan menibulkan seketa tanah

karena pemilik tanah tidak mau tertima". (Wawancara: Santo N.Adi. Rohaniawan Hindu Kaharingan Kabupaten Kotim)

Harga jual tanah yang tinggi tidak jarang dimaafatkan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum. Sengketa tanah akan selalu beriringan dengan harga tanah. Dengan meningkatnya harga tanah di Kabupaten Kotim banyak masyarakat yang melaporkan sengketa tanah yang terjadi baik dengan masyarakat sekitar maupun dengan perusahaan dengan alasan sudah mengganti rugi dengan warga pemilik tanah di sekitar perusahaan sawit. Meningkatnya nilai tanah secara ekonomi juga merupakan penyebab konflik pertanahan. Ketika secara ekonomi tanah tidak memberi sesuatu yang bernilai ekonomi bagi kehidupan masyarakat, dimana tanah hanya dimanfaatkan untuk berladang dan berkebun dengan memberikan penghasilan yang sangat sedikit meskipun bekerja dengan susah payah, orang cenderung menguasai tanah hanya sejauh bisa diolah atau dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Jika tanah yang mereka olah tidak memberikan hasil berupa padi, jagung atau ubi-ubian yang memuaskan, mereka tinggalkan dan dibiarkan menjadi terlantar dan orang lain kemudian boleh mengolahnya dan menjadi milik.

Masyarakat kurang berminat untuk menguasai tanah sebesar-besarnya atau seluas-luasnya, mereka merasa cukup dengan tanah yang di miliki dan dikelolanya itu dan dari situ diperoleh penghasilan kelanjutan hidup meskipun sangat terbatas. Meningkatnya pembangunan di bidang perkebunan berdampak pada peningkatan nilai tanah secara ekonomi, dan akhir-akhir ini telah mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap tanah. Masyarakat berlomba-lomba untuk menguasai tanah sebanyak dan seluas mungkin sebagai kekayaan, karna di atas tanah tersebut mereka bebas untuk melakukan aktifitas apa saja dan dari tanah itu bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar. (Dewi Duwes, Tokoh Adat Desa Bajarum Kabupaten Kotim Wawancara, 19 Juli 2017) Untuk mendapatkan tanah masyarakat terkadang melakukan hal yang tidak wajar dengan melakukan klem/merampas tanah tersebut dengan cara yang tidak. Kemudian tanah tersebut di jual kepada pihak lain bahkan kepada

perusahaan sehingga terjadi sengketa terhadap masyarakat yang benar-benar memiliki tanah dengan perusahaan besar sawit tanah yang berada sekitar perusahaan.

#### **IV. Peranan Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi pada masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur**

Sengketa tanah selalu mewarnai setiap kepemilikan tanah baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Ketika terjadi sengketa masyarakat berupaya menyelesaikan agar tidak terjadi konflik. Dalam penyelesaian sengketa tanah-tanah Adat yang terjadi maka akan diambil langkah-langkah untuk melakukan proses penyelesaian dengan jalan musyawarah mufakat. Dalam Musyawarah ini diambil langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Masyarakat dengan pihak yang bersengketa. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan, serta masyarakat masih menyakini kepala adat (Damang/Mantir Adat) Mampu menyelesaikan permasalahan/sengketa tanah yang terjadi dengan arip dan bijaksana. motivasi masyarakat agar sengketa tanah diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku sangat besar. Sehingga kepala adat dapat melakukan tugas sebagaimana mestinya amanat sesuai dengan asas Belom Bahadat yang diamanatkan oleh masyarakat sebagai penegak hukum adat, menjalankan, menyelesaikan permasalahan adat yang telah dibebankan kepadanya.

Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur menyadari bilamana terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat ketika terjadisengketa tanah adat maka semua anggota masyarakat menghormati jabatan yang telah pegangnya. Proses penyelesaian sengketa tanah Yang terjadi Pada Masyarakat di Kabupaten Kotim biasanya dilakukan dengan proses pelaporan kepada kepala adat bahwa telah terjadi sengketa tanah dengan dilengkapi bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah. Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Damang Adat, adapun tahap-tahap dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui Mediasi antar masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur yakni: (Marjono, Damang Kecamatan Kota Besi. Wawancara 21 Juli 2017)

## **1) Pemanggilan pihak yang bersengketa**

Pemanggilan pihak yang bersengketa disini yaitu pihak-pihak yang bersengketa dengan surat pemanggilan oleh kepala adat, para pihak yang bersengketa diminta untuk saling mengemukakan mengenai masalah apa yang disengketakan dan diminta menunjukkan bukti dari persengketaan tersebut. Dalam persidangan ini Kepala adat (Damang) selalu memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk saling mempertahankan kebenaran, dengan alasan tersebut keputusan diundur karena diperlukan kesaksian dari para saksi dalam persidangan adat.

### **1) Pemanggilan saksi Dalam Sengketa tanah**

Saksi merupakan para pihak yang mengetahui secara langsung historis tanah yang disengketakan, seperti saksi yang berbatasan langsung ataupun pemilik awal tanah. Pemanggilan saksi untuk mendengarkan kesaksian dari para saksi yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak. Para saksi disini orang lain yang telah mengalami, melihat dan mendengar sepengetahuannya tentang duduk perkara dari sengketa tanah tersebut. Masing-masing saksi secara bergiliran merikan keterangan terhadap sengketa tanah yang terjadi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, dan keterangan yang di berikan merupakan keterangan bebas sesuai apa yang di ketahui terhadap sengketa tanah yang terjadi tersebut.

## **2) Proses Mediasi (Musyawarah)**

Musyawarah merupakan prosen penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang di pimpin langsung oleh kepala adat (Damang) Kecamatan diKabupaten Kotim Mantir Adat, Tokoh Adat, Kepala Desa, RT dan Aparat Kamanan. Sebelum memulai rapat Kepala adat yang berperan sebagai juru penengah (Mediator) mulai mempersiapkan musyawarah ditempat yang telah ditetapkan dan pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan undangan yang diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah.

Sebelum memulai rapat Kepala Adat atau mediator akan berusaha mengkondisikan agar semua pihak yang hadir memusatkan perhatiannya pada musyawarah sehingga dapat berjalan secara efektif dan musyawarah berjalan secara kekeluargaan. Apabila Damang/Mantir Adat merasa bahwa kondisi tempat musyawarah dianggap kondusif dan para peserta musyawarah telah memusatkan perhatiannya untuk memulai rapat, maka kepala adat akan memulai musyawarah dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Mantir Adat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah melakukan doa bersama Kepala adat selanjutnya membuka jalannya

muryawarah Dengan mengucapkan terima kasih kepada semua para pihak yang hadir. Hal penting yang disampaikan oleh Kepala Adat khususnya kepada para saksi adalah agar pada saat memberikan kesaksian diharapkan agar saksi menyampaikan kesaksiannya secara jujur dan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Karena keberadaan saksi dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang nyata sehingga akan bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa untuk mendapat kesepakatan bersama. (Arbani, Mantir Adat Desa Bajarum Kecamatan Kota Besi . wawancara 20 Juli 2017)

Dalam mediasi (Musyawarah) yang di Pimpin oleh Mantir Adat menganggap bahwa para pihak yang bersengketa telah memahami maksud dan tujuan diadakannya musyawarah tanah dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut dan peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam musyawarah tersebut, maka Damang/Mantir Adat akan memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa secara bergantian menyampaikan hal-hal yang menjadi alasan kepentingannya sehingga terjadi sengketa. Selain itu para pihak juga diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang merupakan penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan pihak lain atas bidang tanah yang dikuasainya yang mengakibatkan timbulnya sengketa tanah. Biasanya dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi para pihak yang bersengketa akan bertindak sendiri dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya sehingga permasalahan tidak akan melebar karena kepentingan dan permasalahan dari para pihak akan dapat dengan mudah diketahui oleh Mantir Adat dan pihak lain yang berkepentingan. Selain itu para pihak dapat dengan mudah menyampaikan apa yang diinginkannya langsung kepada pihak lainnya dan juga kepada Mantir Adat. Kesempatan pertama untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi kepentingannya biasanya diberikan kepada pihak pengugat (Pihak Pelapor). Pada kesempatan ini pemohon akan menyampaikan dasar-dasar kepemilikan dan batas-batas serta asal-usul tanah miliknya yang menjadi objek sengketa, pihak pengugat juga akan menyampaikan hal-hal yang dilakukan oleh pihak Tergugat (Pihak Terlapor) yang menimbulkan kerugian bagi pengugat yang disertai dengan bukti-bukti.

Dalam tahap pelaksanaan musyawarah Kepala adat mempunyai peranan yang sangat penting selain sebagai mediator kepala adat juga sebagai penengah (Juri) selama Proses Musyawarah. mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Saksi dari pihak tergugat yang pertama kali diberi kesempatan untuk menyampaikan kesaksiannya. Dalam menyampaikan kesaksiannya saksi dapat menyampaikan atas inisiatif yang berasal dari bukan atas paksaan. Dari jawaban atas pertanyaan yang

diajukan kepada saksi, maka akan dapat membantu Kepala adat untuk menemukan jalan keluar atas sengketa tanah yang sedang dimusyawarahkan untuk bahan pertimbangan penyelesaiannya. (Dewi Duwes Ahat Tokoh Adat Desa Bajarum Kecamatan Kota Besi 21 Juli 2017)

Setelah para pihak dirasa cukup untuk menyampaikan dalil-dalilnya dan segala kepentingannya yang terkait dengan bidang tanah yang disengketakan serta kesaksian yang disampaikan maka juru penengah dalam hal ini Mantir Adat akan memberikan kesempatan lagi kepada para pihak untuk memberikan penawaran solusinya masing-masing terhadap sengketa tanah yang dimusyawarahkan dengan kesaksiaan dan Bukti yang disampaikan musyawarah. Peranan Kepala Adat dalam Menyelesaikan sengketa dengan Musyawarah (Mediasi) digunakan dengan maksud untuk mencari penyelesaian secara *win-win solution* suatu bentuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama yaitu perdamaian. Kesepakatan yang dihasilkan merupakan jalan keluar yang terbaik bagi sengketa tanah yang terjadi dan kedua belah pihak merasa puas atas kesepakatan tersebut. Apabila para pihak tidak berkenan menerima semua hasil keputusan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Damang Kepala Adat, maka jalan terakhir akan dilaksanakan angkat sumpah. Menurut Bapak Pungkal peran Basir atau Pisor dalam sengketa tanah bisa diperlukan apabila sengketa tanah tidak bisa diselesaikan oleh damang kepala adat/mantir adat, dan perkara sengketa tanah tersebut tidak dilanjutkan maka dilakukan lewat sumpah menurut Agama hindu kaharingan. (Drs. Pungkal Ms. Tokoh Adat Kabupaten Kotim. Wawancara 19 Juli 2017)

Demikian juga yang menurut Bapak Asanto. A. Adi selaku Basir di Kabupaten Kotim mengatakan:

“Peranan lembaga Agama (Basir) apabila terdapat kesenjangan bisa berperan menegahi permasalahan, kalau semuanya tidak sejalan dengan hasil keputusan Mediasi (Musyawarah) kedua belah pihak yang ber sengketa bisa melakukan angkat sumpah dan yang menjadi mediator oleh basir. Adapun sarana sumpah biasanya digunakan Potong Rotan, Tabur Garam dan Abu dan siapa yang bersalah akan menerima akibat dari perbuatnya” (Marjono. Damang Kecamatan Kota Besi. Wawancara 21 Juli 2020)

Dengan tidak ditemukannya kesepakatan dalam musyawarah (Mediasi) dalam penyelesaian sengketa, pelaksanaan angkat sumpah

merupakan jalan yang terakhir untuk mencari kebenaran siapa yang berhak atas tanah yang di persengketakan tersebut. Akibat dari angkat sumpah yang di mediator oleh basir/pisor siapa yang yang tidak benar-benar mempunyai hak atas tanah tersebut akan menerima akibat yang tidak baik bahkan akan meninggal dunia, sesuai dengan kesepakatan peteh yang disampaikan oleh basir/pisor dengan sarana potong rotan dan tabur garam tersebut.

### **3) Penutup Mediasi (Musyawarah)**

Hasil Mediasi merupakan keputusan akhir dari sengketa tanah yang terakhir merupakan tahap dalam proses penyelesaian sengketa secara musyawarah.

Pada tahap ini mediator dalam hal ini Damang Kepala Adat dan Mantir adati akan menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi sengketa tanah yang terjadi, maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk Surat perjanjian tertulis dan Surat Keputusan Kerapatan Adat yang di berikan kepada kedua belah pihak sebagai dasar hukum yang mengikat bahwa sengketa tanah tersebut sudah selesai dan kedua belah pihak sudah menerima hasil keputusan tersebut dengan ikhlas (Marjono. Damang Kecamatan Kota Besi. Wawancara 21 Juli 2020)

Dengan hasil Mediasi ( Musyawarah) bahwa Damang kepala Adat mempunyai peranan yang sangat penting dalam prosen penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Kotim. Peranan Damang Kepala Adat selain sebagai kepala adat juga sebagai hakim perdamaian sebagai Juru Penegah dalam penyelesaian permasalahan sengketa tanah yang dilaporkan kepada adat. Dikatakan sebagai hakim perdamainan dalam penyelesaian kasus sengketa tanah karena keputusan yang diambil berdasarkan mediasi (musyawarah) semua pihak yang bersengketa merupakan keputusan akhir berdasarkan kesepakatan sehingga terciptakan perdamaian antara para pihak

yang bersengketa, juga Memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat yang mengikat para yang bersengketa dalam bentuk Sura keputusan Kepala Adat yang harus di terima dan dilaksanakan.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan peranan kepala adat dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi pada masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah pada masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur di sebabkan antara :
  - Tapal Batas Tanah/Batas Tanah yang masih menggunakan batas alam sehingga sangat mudah di rusak/geser di pindahkan sehingga sering menimbulkan sengketa tanah antar masyarakat yang memiliki tanah.
  - Tidak Ada Keterangan Hak Atas Tanah/Surat Tanah, Surat Tanah merupakan Alasan Hak Atas Tanah bukti kepemilikan secara yuridis, sehingga tanah tanpa adanya surat keterangan tanah sering terjadi sengketa karena sama-sama tidak bisa membuktikan secara hukum hak atas tanah tersebut.
  - Meningkatnya Nilai Jual Tanah Secara Ekonomi, harga tanah yang tinggi/mahal akan selalui menyebabkan sengketa tanah karena harga tanah yang mahal akan menyebabkan setiap orang/masyarakat berkeinginan menguasai tanah dengan cara apapun sehingga banyak terjadi sengketa tanah.
2. Peranan Kepala Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kabupaten Kotawaringin Timur

1. Sebagai Faslitator yang memfasilitasi/penghubung para pihak yang bersengketa sebelum prosen medisi
2. Sebagai Mediator/mediasi kedua belah pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Sebagai pemimpin peradilan adat dalam proses penyelesaian sengketa tanah di kabupaten kotawaringin timur
4. Sebagai hakim perdamaian dalam proses pengambilan keputusan penyelesaian sengketa tanah pada saat proses musyawarah mufakat/let Kerapatan Mantir Adat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah,1980, *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Dayak Daerah Kalimantan Tengah*, Palangkaraya.
- Hermogenes Ugang,1993, *Menelusuri Jalur-Jalur Keluhuran*, GPK, Gunung Mulia, Jakarta.
- Harton, Paul. B dan Hunt,Chester.L, 1999, *Sosiologi*, Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Erlangga, Jilid I, Jakarta.
- Jan Gijssls & Mark van Hock, 1982, *What is Rechstorie?*,Antwerpen Kluwer Rechtwetenschappen.
- Mallinckordt,J, 1928, *Het Adatrecht Van Borneo I-II*, M.Dubbeldeman, Leden.
- R.van Dijk, dalam Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto,1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Garfindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Hukum Adat Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarwoto Kartodiporo, 1963, *Kaharingan Religi dan Penghidupan Pehuluan Kalimantan*, Penerbit Sumur Bandung, 1963.

Surojo Wignodipuro,1973, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung.

Soepomo.R, 1957, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta.

Soepomo,R, 2007, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT.Raditya, Jakarta

Lawrence M.Friedman, 1969, *The Legal System : A.Social Science Perspektive*, Russell Sage Fundation, New York.

Levinson,dalam Lewi. A Coster dan Bernard Rosenber,1964, *Sosiologi Theory, a book of readings*, The Macmilan Company, edisi-2, New York.

I Nyoman Nurjaya, 2007, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, Pluralisme Hukum Sebagai Instrumen Integritas Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Penerbit HUMA, Jakarta.

Ichromi, TO,1984, *Antropologi dan Hukum*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Umi Chalsum dan Windy Novia, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Kashiko, Surabaya.

Vollenhoven,C.Van, 1920, *Het Adatrecht Van Nederlandsch Indie*, EJ.Brill, Leiden.

Riwut, Tjilik, 1973, *Kalimantan Membangun*, PT.Tirta Wacana,Yogyakarta.

Person, dalam Munir Fuadi, 2007, *Sosiologi Hukum Kotemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Y Nathan Ilun, 1987, *Tampung Buhul Warisan Ragam Penunjang Tata Krama "Belom Bahadat" Warisan Budaya Asli Suku Dayak Ngaju*, Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Kuala Kapuas.

Satjipto Rahardjo,1988, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960

